



PUTUSAN

Nomor : 336/ Pid.B/2012/PN.DPS.

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :-----

Nama lengkap

Tempat lahir

Umur/tanggal lahir

Jenis kelamin

Kebangsaan

Tempat tinggal

A g a m a

P e k e r j a a n

Pendidikan

::	I NYOMAN TAMA ;-----
::	Denpasar ;-----
::	09 September 1953 ;-----
:	Laki-laki ;-----
	Indonesia;-----
	Jalan Turi No. 70 Denpasar ;-----
	Hindu ;-----
	Swasta;-----
	SMA;-----

----- Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 20 Februari 2012 sampai dengan sekarang:-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Setelah membaca berkas perkara ;-----

----- Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;-----

----- Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 03 Mei 2012 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **I NYOMAN TAMA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana

Perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo. UU No. 7

Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam surat dakwaan;-----

2. Menjatuhkan.....

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I NYOMAN TAMA** dengan pidana penjara

selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara;-----

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam

Tahanan;-----

4. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) lembar tesen, 2 (dua) buah HP, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) bendel rekapan, 3 (tiga) buah catatan bon;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- Uang tunai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Dirampas untuk negara;-----

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana

tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 April 2012,

No.Reg.Perk:PDM-0330/Denpa.KTB/04/2012, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN:-----

Bahwa ia Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2012 sekitar pukul 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2012 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Turi No. 7 Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan tanpa mendapat ijin, dengan sengaja mengadakann atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau tata cara dalam memakai kesempatan tersebut, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara –cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah mengadakan judi jenis togel;-----
- Bahwa.....
- Bahwa cara Terdakwa mengadakan judi jenis togel tersebut adalah masyarakat yang ingin membeli bisa datang langsung ke tempat Terdakwa untuk membeli atau melalui SMS ke HP Terdakwa kemudian hasil penjualan disetor oleh terdakwa kepada seseorang bernama Noris;-----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi 25% dari penjualan, dimana dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, sabtu dan Minggu;-----
- Bahwa saat ditangkap Polisi menyita 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) lembar tesen, 2 (dua) buah HP, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) bendel rekapan, 3 (tiga) buah catatan bon, dan Uang tunai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);--
- Bahwa Terdakwa menjual kupon togel tersebut di Jalan Turi No. 7 Denpasar atau tempat-tempat umum lainnya yang dapat dengan mudah dikunjungi oleh masyarakat dengan menggunakan taruhan berupa uang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui menyelenggarakan judi togel tersebut tanpa ijin dari pihak _____ yang berwenang;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo. Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :------

1. **HERU PRASETYO NUGROHO, SH.**, dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2012 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Jalan Turi No. 7 Denpasar, Saksi menangkap Terdakwa karena telah mengadakan judi jenis togel;-----
 - Bahwa cara Terdakwa mengadakan judi jenis togel tersebut adalah masyarakat yang ingin membeli bisa datang langsung ke tempat Terdakwa untuk membeli atau melalui SMS ke HP Terdakwa kemudian hasil penjualan disetor oleh terdakwa kepada seseorang bernama Noris;-----
 - Bahwa.....
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi 25% dari penjualan, dimana dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, sabtu dan Minggu;-----
 - Bahwa saat ditangkap saksi menyita 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) lembar tesen, 2 (dua) buah HP, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) bendel rekapan, 3 (tiga) buah catatan bon, dan Uang tunai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual kupon togel tersebut di Jalan Turi No. 7 Denpasar atau tempat-tempat umum lainnya yang dapat dengan mudah dikunjungi oleh masyarakat dengan menggunakan taruhan berupa uang;-----
- Bahwa Terdakwa mengakui menyelenggarakan judi togel tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

semua ;-----

2. **KUSWOYO**, dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :--

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2012 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Jalan Turi No. 7 Denpasar, Saksi menangkap Terdakwa karena telah mengadakan judi jenis togel;-----
- Bahwa cara Terdakwa mengadakan judi jenis togel tersebut adalah masyarakat yang ingin membeli bisa datang langsung ke tempat Terdakwa untuk membeli atau melalui SMS ke HP Terdakwa kemudian hasil penjualan disetor oleh terdakwa kepada seseorang bernama Noris;-----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi 25% dari penjualan, dimana dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, sabtu dan Minggu;-----
- Bahwa saat ditangkap saksi menyita 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) lembar tesen, 2 (dua) buah HP, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) bendel rekapan, 3 (tiga) buah catatan bon, dan Uang tunai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);-----

•

Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual kupon togel tersebut di Jalan Turi No. 7 Denpasar atau tempat-tempat umum lainnya yang dapat dengan mudah dikunjungi oleh masyarakat dengan menggunakan taruhan berupa uang;-----
- Bahwa Terdakwa mengakui menyelenggarakan judi togel tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

semua ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **I NYOMAN TAMA** menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2012 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Jalan Turi No. 7 Denpasar, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah mengadakan judi jenis togel;-----
- Bahwa cara Terdakwa mengadakan judi jenis togel tersebut adalah masyarakat yang ingin membeli bisa datang langsung ke tempat Terdakwa untuk membeli atau melalui SMS ke HP Terdakwa kemudian hasil penjualan disetor oleh terdakwa kepada seseorang bernama Noris;-----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi 25% dari penjualan, dimana dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, sabtu dan Minggu;-----
- Bahwa saat ditangkap Polisi menyita 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) lembar tesen, 2 (dua) buah HP, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) bendel rekapan, 3 (tiga) buah catatan bon, dan Uang tunai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual kupon togel tersebut di Jalan Turi No. 7 Denpasar atau tempat-tempat umum lainnya yang dapat dengan mudah dikunjungi oleh masyarakat dengan menggunakan taruhan berupa uang;-----

- Bahwa Terdakwa mengakui menyelenggarakan judi togel tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) lembar tesen, 2 (dua) buah HP, 1 (satu) Buah..... buah kalkulator, 1 (satu) bendel rekapan, 3 (tiga) buah catatan bon;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- Uang tunai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Dirampas untuk negara;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dimana unsur -unsurnya sebagai berikut :-----

- Unsur Barang siapa ;-----
 - Unsur tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada umum;-----
 - Unsur tanpa ijin;-----

Unsur Barang Siapa:-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja, manusia sebagai subyek hukum pendukung hukum dan kewajiban yang perbuatannya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggung jawabkan, dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa adalah manusia yang sehat jasmani dan rohani yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, terdakwa ketika ditanyakan terdakwa mengerti dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum karenanya menurut hemat Majelis benar **Unsur barang siapa** terpenuhi ;-----

Unsur tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada umum;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang ditemukan dan dari keterangan saksi-saksi serta Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel, dimana permainan judi tersebut terbuka bagi masyarakat/ khalayak umum yang ingin mengikuti permainan judi tersebut dengan cara memasang nomer kepada Terdakwa dengan cara datang langsung kepada Terdakwa atau melalui SMS ke HP Terdakwa. Dan Terdakwa

Melakukan..... melakukan hal tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Oleh karenanya menurut hemat Majelis benar **Unsur dengan sengaja memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada umum** juga telah terpenuhi ;-----

Unsur tanpa mendapat ijin;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi begitu pula keterangan Terdakwa dimana ketika Terdakwa ditanyai oleh Polisi apakah Terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi togel, Terdakwa menyatakan tidak memiliki ijin yang dimaksud. Sehingga Majelis berkeyakinan bahwa unsur **tanpa mendapat ijin** telah pula terbukti;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2012 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Turi No. 7 Denpasar, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah mengadakan judi jenis togel. Cara Terdakwa mengadakan judi jenis togel tersebut adalah masyarakat yang ingin membeli bisa datang langsung ke tempat Terdakwa untuk membeli atau melalui SMS ke HP Terdakwa kemudian hasil penjualan disetor oleh terdakwa kepada seseorang bernama Noris. Terdakwa mendapatkan komisi 25% dari penjualan, dimana dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Saat ditangkap Polisi menyita 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) lembar tesen, 2 (dua) buah HP, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) bendel rekapan, 3 (tiga) buah catatan bon, dan Uang tunai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa menjual kupon togel tersebut di Jalan Turi No. 7 Denpasar atau tempat-tempat umum lainnya yang dapat dengan mudah dikunjungi oleh masyarakat dengan menggunakan taruhan berupa uang. Terdakwa juga mengakui menyelenggarakan judi togel tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;-----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan tersebut Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa

Hak.....

hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi”;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :-----

- Perbuatan terdakwa merugikan diri terdakwa, keluarga, dan masyarakat ;-----
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian di Indonesia;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

---- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;-----

---- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan , maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHAP) ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka ia harus diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHAP) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus pula
dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat 1 KUHP) ;-----

----- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Khususnya
Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;-----

----- **M E N G A D I L I** :-----

1. Menyatakan terdakwa I NYOMAN TAMA , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana : **“dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”** ;-----
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3
(tiga)
bulan;-----

3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) lembar tesen, 2 (dua) buah HP, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) bendel rekapan, 3 (tiga) buah catatan bon;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Dirampas untuk negara;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.2.000,- (dua ribu
rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari :

Rabu, Tanggal 02 Mei 2012, oleh kami : JOHN TONY HUTAURUK, SH.MH., sebagai

Hakim Ketua Majelis, FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH. dan PARULIAN

SARAGIH, SH.MH. dan masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan

Mana.....
mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk
Umum, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota
tersebut, dan **IDA AYU GDE WIDNYANI, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh: **NI MADE LUMISENSI, SH.MH.**
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadiri pula oleh Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis;

1 **FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.** **JOHN TONY HUTAURUK, SH.MH.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. PARULIAN SARAGIH, SH.MH

Panitera Pengganti ;

IDA AYU GDE WIDNYANI, SH.MH.

Catatan : -----

----- Dicatat disini bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 02 Mei 2012 Nomor: 336/Pid.B/2012/PN.DPS tersebut .-----

	Panitera Pengganti,
	<u>IDA AYU GDE WIDNYANI, SH.MH.</u>